



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNARTO Panggilan NARTO Bin YATMO;
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Keben RT/RW 005/003
Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah (KTP);
2. Jorong Koto Baru, Kenagarian
Koto Baru, Kecamatan Koto Baru,
Kabupaten Dharmasraya (Keterangan
Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah dilakukan penahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan dalam Berkas Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 29 April 2020 Surat Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-05/DMSY/Eku.2/02/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUNARTO Pgl NARTO Bin YATMO bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)* sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 158 Undang-Undang nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, SUNARTO Pgl NARTO Bin YATMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk;
 - 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warnamerah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
 - 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci;
 - 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru;
 - 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah selang plastic warna putih ukuran 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm;
- 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-05/DMSY/Eku.2/02/2020, tertanggal 6 Februari 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUNARTO Pgl NARTO Bin YATMO, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019, bertempat di areal perkebunan masyarakat Jrg. Kampung Baru Kenag. Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Rakyat), yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Dharmasraya mendapat Laporan Informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya penambangan emas tanpa izin di areal perkebunan Karet masyarakat Jrg. Kampung Baru Kenag. Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, selanjutnya saksi BAMBANG SETIAWAN Pgl BAMBANG dan saksi M.IHSAN ASHARI Pgl IHSAN bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Dharmasraya dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/23/XII/RES.5.5/2019 tanggal 12 Desember 2019 Perihal penindakkan penambangan emas tanpa izin, melakukan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (Illegal Mining) di lokasi penambangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya di lokasi penambangan saksi BAMBANG SETIAWAN Pgl BAMBANG dan saksi M.IHSAN ASHARI Pgl IHSAN bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Dharmasraya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa atas nama SUNARTO Pgl NARTO Bin YATMO yang sedang melakukan kegiatan Penambangan di areal perkebunan karet masyarakat tersebut, adapun bentuk penambangan yang dilakukan terdakwa yaitu penambangan emas menggunakan rakit dengan cara pertama terdakwa menghidupkan mesin diesel yang tersambung dengan keong ukuran 8 Inchi yang mana salah satu ujung keong tersebut terhubung dengan Spiral, kemudian terdakwa mengarahkan ujung spiral tersebut ke dasar rawa untuk menyedot pasir yang ada didasar rawa, kemudian pasir tersebut akan di alirkan ke karpet yang berada di atas rakit, yang mana pasir yang telah disedot tersebut akan tertinggal di atas karpet, dan kegiatan tersebut terdakwa lakukan hingga sore. Selanjutnya setelah sore karpet yang sudah penuh dengan pasir tersebut terdakwa angkat dan terdakwa cuci untuk memisahkan pasir dan kalam, kemudian kalam yang tertinggal terdakwa pindahkan ke dalam ember dan dicampur dengan air raksa, lalu kalam yang telah tercampur raksa tersebut terdakwa dulang menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dan kalam (pasir hitam), setelah terpisah emas tersebut terdakwa peras menggunakan kain perasan untuk memisahkan emas dan air raksa, dan kegiatan penambangan emas selesai;

- Bahwa alat yang terdakwa SUNARTO Pgl NARTO Bin YATMO pergunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu:

- a. 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk;
- b. 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
- c. 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci;
- d. 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter;
- f. 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter;
- g. 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
- h. 1 (satu) buah selang plastic warna putih ukuran 3 (tiga) meter;
- i. 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;
- j. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- k. 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm;
- l. 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;

Alat yang dipergunakan dalam melakukan penambangan adalah milik terdakwa;

- Bahwa hasil penambangan berupa emas yang telah terdakwa SUNARTO Pgl NARTO Bin YATMO dapatkan perharinya yaitu emas sebanyak lebih kurang 0,7 (nol koma tujuh) gram atau kira-kira seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian hasil tersebut dipotong uang minyak sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam melakukan penambangan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan penambangan emas baik IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) yaitu dari Gubernur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi negara dikarenakan tidak membayar pajak bahan galian atas pertambangan batuan, Sedangkan untuk pertambangan logam (emas) yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak membayar PNPB (penerimaan negara bukan pajak) yang terdiri dari landren dan royalty. Cara menghitung kerugian negara tersebut adalah melihat dari hasil produksi kemudian di kalikan dengan tarif pajak, sedangkan untuk pertambangan emas adalah melihat dari hasil produksi kemudian di kalikan dengan tarif bukan pajak:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penambangan mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Setiawan panggilan Bambang Bin Soewito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada proses pemeriksaan penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa yang melakukan penambangan berupa emas secara tanpa izin (*Illegal Mining*) adalah Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di areal perkebunan masyarakat Jorong Kampung Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kasat bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Aipda Fitriyandi, Bripka Irsyad, Brigadir Franky, Briptu Roli Putra, Bripda M. Ihsan Ashari;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan adalah area perkebunan masyarakat milik panggilan Jubir (Dpo);
- Bahwa dalam melakukan penambangan Terdakwa memberikan uang kepada panggilan Jubir (Dpo) selaku pemilik kebun sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan secara tanpa izin selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan kotor yang didapat oleh Terdakwa dari penambangan secara tanpa izin adalah perhari sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikurangi dengan biaya minyak;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan tanpa izin tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter, 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter,

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm, 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa adalah merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, negara mengalami kerugian dimana Terdakwa melakukan penambangan tidak dilengkapi dengan izin, selain itu tanah tempat Terdakwa menambang juga menjadi rusak dan efek digunakan mercuri dalam penambangan tersebut berdampak dengan kesehatan bagi masyarakat;

- Bahwa Terdakwa di tangkap saat sedang melakukan penambangan emas;

- Bahwa bentuk penambangan emas yang dilakukan Terdakwa adalah penambangan emas menggunakan rakit;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan menghidupkan mesin diesel yang tersambung dengan keong ukuran 8 inci, yang terhubung dengan Spiral, kemudian Terdakwa mengarahkan ujung spiral tersebut ke dasar sungai untuk menyedot pasir yang ada didasar sungai, selanjutnya pasir tersebut akan di alirkan ke karpet yang berada di atas rakit, sehingga pasir akan tertinggal di atas karpet, setelah karpet penuh dengan pasir tersebut, Terdakwa cuci untuk memisahkan pasir dan kalam (pasir hitam), selanjutnya kalam yang tertinggal dipindahkan ke dalam ember dan dicampur dengan air raksa, nantinya kalam yang telah tercampur raksa tersebut Terdakwa dulang menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dan kalam, setelah terpisah emas tersebut Terdakwa peras menggunakan kain perasan untuk memisahkan emas dan air raksa;

- Bahwa hasil yang didapat dari penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa emas;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penambangan emas tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M. Ihsan Ashari panggilan Ihsan Bin Ariwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada proses pemeriksaan penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa yang melakukan penambangan berupa emas secara tanpa izin (*Illegal Mining*) adalah Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di areal perkebunan masyarakat Jorong Kampung Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kasat bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Aipda Fitriyandi, Bripta Irsyad, Brigadir Franky, Brigadir Bambang Setiawan, Bripta Roli Putra ;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan adalah area perkebunan masyarakat milik panggilan Jubir (Dpo);
- Bahwa dalam melakukan penambangan Terdakwa memberikan uang kepada panggilan Jubir (Dpo) selaku pemilik kebun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan secara tanpa izin selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan kotor yang didapat oleh Terdakwa dari penambangan secara tanpa izin adalah perhari sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikurangi kembali dengan biaya minyak;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan tanpa izin tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru, 2 (dua)

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter, 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm, 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa adalah merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, negara mengalami kerugian dimana Terdakwa melakukan penambangan tidak dilengkapi dengan izin, selain itu tanah tempat Terdakwa menambang juga menjadi rusak dan efek digunakan merkuri dalam penambangan tersebut berdampak dengan kesehatan bagi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat sedang melakukan penambangan emas;
- Bahwa bentuk penambangan emas yang dilakukan Terdakwa adalah penambangan emas menggunakan rakit;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan menghidupkan mesin diesel yang tersambung dengan keong ukuran 8 Inci, yang terhubung dengan Spiral, kemudian Terdakwa mengarahkan ujung spiral tersebut ke dasar sungai untuk menyedot pasir yang ada didasar sungai, selanjutnya pasir tersebut akan di alirkan ke karpet yang berada di atas rakit, sehingga pasir akan tertinggal di atas karpet, setelah karpet penuh dengan pasir tersebut, Terdakwa cuci untuk memisahkan pasir dan kalam (pasir hitam), selanjutnya kalam yang tertinggal dipindahkan ke dalam ember dan dicampur dengan air raksa, nantinya kalam yang telah tercampur raksa tersebut Terdakwa dulang menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dan kalam, setelah terpisah emas tersebut Terdakwa peras menggunakan kain perasan untuk memisahkan emas dan air raksa;
- Bahwa hasil yang didapat dari penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penambangan emas tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

3. Saksi Ramli Marbun panggilan Marbun Bin Jamilin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada proses pemeriksaan penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai Timur sebagai Kepala Jorong Kampung Baru di Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan penambangan berupa emas secara tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di areal perkebunan masyarakat Jorong Kampung Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui proses penambangan Terdakwa di bulan September 2019 pada kegiatan dana desa, dimana kemudian saat saksi kelapangan, saksi mendengar suara mesin orang sedang mendompeng;
- Bahwa Terdakwa bukan warga saksi;
- Bahwa tempat atau lokasi Terdakwa melakukan penambangan adalah milik panggilan Jubir (Dpo);
- Bahwa saksi selaku Kepala Jorong tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Jorong sudah pernah memberikan himbauan kepada masyarakat di Jorong Kampung Baru untuk tidak melakukan penambangan emas kecuali sudah ada mendapat surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proses penambangan yang dilakukan Terdakwa ada memiliki izin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penambangan emas menimbulkan kerugian dengan kerusakan lingkungan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warnamerah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter, 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm, 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penambangan emas tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli Ir. Jhon Edward yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Terdakwa, dimana Ahli sebelumnya telah disumpah sebelum memberikan keterangan di tingkat penyidik, dimana keterangan Ahli yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak tahun 1993 sampai saat sekarang ini dan jabatan saksi Kepala Bidang Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli adalah Sarjana Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya dan sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara pertambangan yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin Gubernur bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam suatu Provinsi atau izin Menteri jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam lintas Provinsi atau melibatkan 2 (dua) Provinsi dan apabila kegiatan tersebut dilakukan dapat dikenakan dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang – Undang no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara;
- Bahwa izin penambangan tidak dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten akan tetapi izin pertambangan dapat diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Propinsi dan terhadap tempat Terdakwa melakukakn kegiatan penambangan tidak ada diterbitkan izin usaha pertambangan dari pihak pertambangan Propinsi;
- Bahwa dengan dasar keilmuan yang Ahli miliki, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan pelanggaran tindak pidana pertambangan karena kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kedalam pertambangan logam sehingga diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia dikarenakan tidak membayar pajak bahan galian atas pertambangan batuan sedangkan untuk pertambangan logam (emas) yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak membayar PNBK (penerimaan negara bukan pajak) yang terdiri dari landren dan royalty;
- Bahwa dilokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan tersebut menurut ahli benar terdapat hasil bumi berupa emas karena tempat melakukan penambangan adalah di sebuah sungai, dikarenakan ciri-ciri lokasi lahan yang terdapat kandungan emas alluvial adalah berupa sungai;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perkara pertambangan tanpa izin;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada proses pemeriksaan penyidik, dimana keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, pukul 12.00 WIB yang terjadi di Areal Perkebunan Masyarakat di Jorong Kampung Baru, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas, dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 PK, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warnamerah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter, 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastic warna putih ukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm, 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin diesel yang tersambung dengan keong ukuran 8 inci, yang terhubung dengan Spiral, kemudian Terdakwa mengarahkan ujung spiral tersebut ke dasar sungai untuk menyedot pasir yang ada didasar sungai, selanjutnya pasir tersebut akan di alirkan ke karpet yang berada di atas rakit, sehingga pasir akan tertinggal di atas karpet, setelah karpet penuh dengan pasir tersebut, Terdakwa cuci untuk memisahkan pasir dan kalam (pasir hitam), selanjutnya kalam yang tertinggal dipindahkan ke dalam ember dan dicampur dengan air raksa, nantinya kalam yang telah tercampur raksa tersebut Terdakwa dulang menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dan kalam, setelah terpisah emas tersebut Terdakwa peras menggunakan kain perasan untuk memisahkan emas dan air raksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata dalam sehari Terdakwa mendapatkan 0,7 gram emas, yang bila diuangkan sekitar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya oli dan uang minyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lahan milik panggilan Jubir (Dpo) dengan membayar uang sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warnamerah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter, 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastic warna putih ukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm, 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penambangan emas tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk;
- 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
- 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci;
- 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru;
- 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm;
- 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di areal perkebunan masyarakat di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menggunakan mesin diesel yang tersambung dengan keong ukuran 8 Inci, dan terhubung dengan Spiral, kemudian Terdakwa mengarahkan ujung spiral tersebut ke dasar sungai untuk menyedot pasir yang ada didasar sungai, selanjutnya pasir tersebut akan di alirkan ke karpet yang berada di atas rakit, sehingga pasir akan tertinggal di atas karpet, setelah karpet penuh dengan pasir tersebut, Terdakwa cuci untuk memisahkan pasir dan kalam (pasir hitam), selanjutnya kalam yang tertinggal dipindahkan ke dalam ember dan dicampur dengan air raksa, nantinya kalam yang telah tercampur raksa tersebut Terdakwa dulang menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dan kalam, setelah terpisah emas tersebut Terdakwa peras menggunakan kain perasan untuk memisahkan emas dan air raksa;
- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warnamerah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter, 1 (satu) lembar

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm, 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;

- Bahwa benar hasil yang diperoleh dalam proses penambangan tanpa izin tersebut adalah logam jenis emas;
- Bahwa benar dalam sehari Terdakwa melakukan penambangan mendapatkan 0,7 gram emas, yang bila diuangkan senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dipotong biaya minyak/oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang kontrak lokasi penambangan tersebut kepada panggilan Jubir (Dpo) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) dari Gubernur atau Dinas Pertambangan Propinsi;
- Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia dikarenakan tidak membayar pajak bahan galian atas pertambangan batuan sedangkan untuk pertambangan logam (emas) yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang terdiri dari landren dan royalty dan selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*setiap orang*” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa SUNARTO Panggilan NARTO Bin YATMO yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*melakukan usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “*Usaha Pertambangan*” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta *pasca* tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang yaitu a. Mineral radioaktif, b. Mineral logam, c. Mineral bukan logam, d. Batuan dan e. Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang dimaksud "Izin Usaha Pertambangan" (IUP) adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan; "Izin Pertambangan Rakyat" (IPR) adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dalam luas wilayah dan investasi terbatas; sedangkan "Izin Usaha Pertambangan Khusus" (IUPK) adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ditentukan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK adalah usaha kegiatan yang bermaksud/bertujuan untuk memproduksi/memperoleh mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya tanpa dilengkapi dengan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di areal perkebunan masyarakat di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menggunakan mesin diesel yang tersambung dengan keong ukuran 8 Inchi, dan terhubung dengan Spiral, kemudian Terdakwa mengarahkan ujung spiral tersebut ke dasar sungai untuk menyedot pasir yang ada didasar sungai, selanjutnya

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir tersebut akan di alirkan ke karpet yang berada di atas rakit, sehingga pasir akan tertinggal di atas karpet, setelah karpet penuh dengan pasir tersebut, Terdakwa cuci untuk memisahkan pasir dan kalam (pasir hitam), selanjutnya kalam yang tertinggal dipindahkan ke dalam ember dan dicampur dengan air raksa, nantinya kalam yang telah tercampur raksa tersebut Terdakwa dulang menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dan kalam, setelah terpisah emas tersebut Terdakwa peras menggunakan kain perasan untuk memisahkan emas dan air raksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk, 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warnamerah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang, 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci, 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter, 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm, 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;

Menimbang, bahwa hasil yang diperoleh dalam proses penambangan tanpa izin tersebut adalah logam jenis emas;

Menimbang, bahwa dalam sehari Terdakwa melakukan penambangan mendapatkan 0,7gram emas, yang bila diuangkan senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dipotong biaya minyak/oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar uang kontrak lokasi penambangan tersebut kepada panggilan Jubir (Dpo) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) dari Gubernur atau Dinas Pertambangan Propinsi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia dikarenakan tidak membayar pajak bahan galian atas pertambangan batuan sedangkan untuk pertambangan logam (emas)

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak membayar PNPB (penerimaan negara bukan pajak) yang terdiri dari landren dan royalty dan selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pertambangan logam jenis emas sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan pertambangan secara sendiri dengan menggunakan alat yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan kepada badan usaha Indonesia baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta, sehingga berdasarkan fakta persidangan terhadap izin yang tidak dimiliki Terdakwa didalam melakukan pertambangan terbukti Terdakwa melakukan pertambangan secara perseorangan tidak dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)*" telah terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur delik untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha*

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana fakta persidangan sudah melakukan pertambangan logam dalam bentuk emas secara tanpa izin selama 3 (tiga) bulan, dimana pada seharinya Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil tambang sejumlah Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dipotong biaya minyak/oli sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta persidangan selama Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa izin tersebut terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta persidangan maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan delik Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan penambangan selama 3 (tiga) bulan dan telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk;
- 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
- 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci;
- 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru;
- 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm;
- 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dan tidak memiliki nilai

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Panggilan NARTO Bin YATMO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk TIAN LY ukuran 30 Pk;
 - 1 (satu) unit NS 100 (seratus) warna merah yang dilengkapi dengan 6 (enam) cangkang;
 - 1 (satu) unit keong yang terbuat dari besi ukuran 8 inci;
 - 1 (satu) buah paralon panjang 3 (tiga) meter ukuran 6 inci yang disambung dengan spiran ukuran 8 warna biru;
 - 2 (dua) lembar karpet warna orange lebar 80 cm panjang 2 meter;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau ukuran 2 meter x 2 meter;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna putih ukuran 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah alat dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain warna merah putih panjang 40x40 cm;
- 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air raksa;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu KHAIRUL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KHAIRUL, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Plj